

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan dan penelitian yang telah peneliti analisis pada setiap sub bab pembahasan, maka kemudian peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan ini penerapan sanksi pidana yang berbasis pada hukuman penjara untuk anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dinilai kurang efektif. Rehabilitasi, sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak, harus menjadi prioritas utama dalam menangani kasus-kasus ini. Dengan demikian, pendekatan yang lebih manusiawi dan mendukung pemulihan anak akan lebih efektif dalam jangka panjang dan sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur oleh hukum.
2. Dengan ketentuan bahwa anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dijatuhkan sanksi tindakan dan sanksi pidana, rehabilitasi sebagai bentuk sanksi tindakan adalah langkah yang tepat bagi korban penyalahgunaan narkoba yang juga merupakan pelaku adalah korban. Rehabilitasi sangat penting untuk menyembuhkan ketergantungan narkoba, terutama di kalangan anak-anak dan remaja, karena sulitnya mengatasi ketergantungan secara mandiri.

5.2 Saran

Berdasar pada permasalahan yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti mencoba memberikan beberapa rekomendasi saran berupa:

- a) Hakim sebelum menjatuhkan putusan terutama anak dibawah umur harus mempertimbangkan ketentuan- ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- b) Dalam menjatuhkan hukuman kepada anak hakim sebaiknya harus mempertimbangkan hal yang terbaik bagi masa depan anak, Sanksi pidana berupa penjara merupakan upaya yang paling terakhir, sanksi pidana berupa rehabilitasi adalah sanksi pidana yang paling tepat bagi anak korban penyalahgunaan narkoba.